



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: -, Tempat, tanggal Lahir: Samosir, 20 Juni 1994, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: -, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, nomor *handphone*: -, Domisili Elektronik: -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imeldalius, S.H., M.H., C.Med., dan Pugaluta Manullang, S.H., Para Pengacara dan konsultan Hukum** dari Kantor Pengacara **IMELDALIUS SH., MH. & Rekan** yang beralamat di Jl. Lintas Selatan RT 002 RW 001, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu-Riau. Nomor *handphone*: 0812 8531 5172 email: amellaw39@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/Pdt.G/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/tanggal lahir P. Siantar, 11 September 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat -, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Hp: -, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 April 2024 dengan Nomor Register -/Pdt.G/2024/PN Rgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP JANJI MATOGU Pematang Siantar, Sumatera Utara. yang dinikahkan oleh Pendeta. Eben ezer Sihombing, S.Th. pada tanggal 24 November 2011 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. sesuai dengan Bukti AKTE PEMBERKATAN NIKAH No: - tanggal 24 November 2011;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Bukti Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 13 Maret 2024;
3. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Tempat, tanggal Lahir: Teluk Kuantan, 26 Maret 2012 (13 Tahun);
 - b. ANAK II, Laki-Laki, Tempat, tanggal Lahir: Dhamas Raya, 25 Januari 2014 (10 Tahun);
5. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di -, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. hingga Berpisah/ hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka mabuk;
 - d. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering pulang malam dalam posisi Mabuk dan marah-marah;
 - f. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Oranr Tua Penggugat;
 - g. Tergugat sering menghina Penggugat dan apabila Tergugat marah sering menghancurkan benda-benda di dalam Rumah;
 - h. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat;
 - i. Keluarga Tergugat sering mencampuri Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
 - j. Tergugat pernah mencekik orang Tua Penggugat dan mengarahkan Pisau kepada Orang Tua Penggugat;
 - k. Tergugat tidak Peduli kepada Penggugat selaku Suami Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat, yang mana Penggugat bertempat tinggal di Jl. padat karya Desa peranap RT 001/RW 010 kecamatan peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. sedangkan Tergugat Tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 13, Rt. 007 Rw. 002 Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling meperdulikan lagi;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
11. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku maka di benarkan untuk adanya perceraian;

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin untuk Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka cukup beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengabulkan gugatan Penggugat demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rengat *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka sepatutnya dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya yakni Imeldalius, S.H., M.H., C.Med., dan Pugaluta Manullang, S.H., sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024, tanggal 7 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat dan Kuasanya menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:
 - atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan milik Penggugat (Istri) dan Tergugat Nomor: - dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2024 di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat), diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perkawinan Pemberkatan Gereja No: -, atas nama Marhusor Manik (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) oleh Pendeta HKBP Ressort Perumnas Batu Onom dengan nama Pdt. Eben Ezer Sihombing Sth, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kartu Keluarga (KK) No: - dengan nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;

Bahwa seluruh bukti telah diverifikasi dan dicocokkan dengan pembandingnya serta telah di-*nazege!* pada kantor pos;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Pematang Siantar, saat itu Saksi tidak ikut menyaksikan karena tidak mengetahui pernikahan tersebut;
- Benar pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pulang ke Peranap dan tinggal serumah dengan Saksi, sebelumnya mereka tinggal di rumah di daerah Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yakni Anak I berusia tiga belas tahun dan Anak II berusia sepuluh tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama pisah rumah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



- Bahwa Tergugat suka berperilaku kasar dan marah-marah, bahkan pernah membawakan parang kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah mencekik leher Saksi;
- Bahwa Tergugat suka mabuk dan main judi;
- Bahwa atas perilaku kasar Tergugat, pernah berurusan dengan polisi di Polsek Peranap dan sudah didamaikan namun terulang kembali;
- Bahwa Saksi sudah berupaya berkali-kali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara kepada keluarga Tergugat namun hasilnya tetap mereka pisah rumah;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya tinggal serumah di rumahnya Saksi I namun Tergugat sudah lama pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Saksi I;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya berkali-kali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara kepada keluarga Tergugat namun hasilnya tetap mereka pisah rumah;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyangkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yakni Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi. Bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P-1 sampai dengan P-4 masing-masing berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara) sehingga sebagaimana dalam rumusan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, maka saksi-saksi memiliki nilai pembuktian;

(3.7) Menimbang bahwa untuk menjawab pokok gugatan maka yang perlu dibuktikan yakni:

1. Apakah memang ada perkawinan yang sah secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan perceraian dapat dibuktikan seutuhnya oleh Penggugat?;

(3.8) Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, yakni dalam posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2011 di Gereja HKBP Janji Matogu Pematang Siantar Sumatera Utara, terhadap dalil tersebut telah dibuktikan dengan bukti P-



2 dan P-3 maka Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil tentang adanya peristiwa perkawinan;

(3.9) Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua, Penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) tentang alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, terhadap dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi II adalah saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain serta telah diketahui bagaimana Para Saksi memperoleh kesaksiannya tersebut, yaitu pada peristiwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih sejak bulan Desember tahun 2021, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dan Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat suka berperilaku kasar dan marah-marah, Tergugat suka mabuk dan main judi, serta sudah berulang kali upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara kepada keluarga Tergugat namun hasilnya tetap terjadi pisah rumah;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, peristiwa yang dialami oleh Penggugat merupakan salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" sehingga dapat dinyatakan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan maka akan dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut:

(3.11.1) Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu merupakan kumulasi petitum maka akan dijawab dalam amar putusan;

(3.11.2) Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena pokok gugatan dapat dibuktikan maka petitum kedua dapat dikabulkan;

(3.11.3) Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena perceraian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan;

(3.11.4) Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, sehubungan dengan kewajiban para pihak terhadap putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian *a quo* kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.14) Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	28.000,00;
4. PNBP	:	Rp	20.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	148.000,00;

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12